

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusia, yang pada masa itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet, telah menjadi mitra penting bagi negara-negara Eropa dalam bidang perdagangan energi sejak lama. Sejarah hubungan ini bermula segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika Uni Soviet mulai menyalurkan gas alamnya ke Eropa. Pada tahun 1946, pengiriman sejumlah kecil sumber daya energi dari Uni Soviet sudah mulai masuk ke Polandia, salah satu negara di Eropa Timur yang berada dalam pengaruh politik dan ekonomi Soviet. Ini menjadi awal mula integrasi energi yang akan terus berkembang antara Uni Soviet dan negara-negara Eropa selama beberapa dekade berikutnya.¹

Pada tahun 1960, kekuatan Uni Soviet dalam sektor gas alam melonjak secara drastis berkat ditemukannya dan mulai beroperasinya kilang gas besar di Urengoy, wilayah yang terletak di Siberia Barat dan dikenal kaya akan cadangan gas alam. Penemuan ini menandai titik balik dalam kapasitas produksi energi Uni Soviet yang mampu memenuhi permintaan energi yang semakin meningkat, terutama dari negara-negara Eropa. Seiring dengan pengembangan kilang dan fasilitas produksi gas alam lainnya, Uni Soviet juga membangun jaringan pipa gas yang bercabang dengan kapasitas besar yang melayani distribusi gas secara luas. Meskipun pada awalnya jaringan pipa ini beroperasi terbatas di dalam wilayah negara-negara Pakta Warsawa — aliansi militer dan politik negara-negara Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet — jaringan tersebut mulai bergerak ke arah barat, menargetkan pasar energi di Eropa Barat yang sedang tumbuh pesat.

Sementara itu, negara-negara di Eropa Barat mengalami fase industrialisasi yang cepat dan perkembangan ekonomi yang signifikan, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan mereka terhadap sumber energi yang stabil dan terjangkau. Dalam konteks ini, gas alam dan mineral dari Uni Soviet menjadi alternatif yang sangat menarik bagi negara-negara tersebut karena harganya yang relatif murah dan ketersediaannya yang melimpah. Selain faktor harga dan pasokan, negara-negara Eropa Barat menilai Moskow sebagai mitra dagang yang lebih dapat diandalkan dan stabil dibandingkan dengan pemasok energi utama lainnya pada waktu itu, yakni negara-negara di Timur Tengah yang sering menghadapi ketidakstabilan politik dan konflik yang berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Austria menjadi negara pertama dari kawasan Eropa Barat yang secara resmi menandatangani perjanjian pasokan energi dengan Uni Soviet. Kesepakatan ini membuka jalan bagi negara-negara

¹ Boris Egorov, 2022, *Bagaimana Uni Soviet Membuat Eropa Terpikat pada Cadangan Gas Alamnya?*, <https://id.rbth.com/sejarah/85475-gas-soviet-untuk-eropa-wyx> diakses pada 10 April 2025 jam 11.05
WITA

Eropa Barat lainnya untuk melakukan hal serupa. Dalam waktu setahun setelah Austria, negara-negara seperti Spanyol dan Prancis juga mengikuti jejak tersebut dengan menandatangani perjanjian serupa yang memungkinkan mereka memperoleh akses langsung ke sumber energi Soviet. Langkah-langkah ini tidak hanya mempererat hubungan dagang antara negara-negara Eropa Barat dengan Uni Soviet, tetapi juga menandai era baru dalam kerjasama energi yang bersifat strategis dan saling menguntungkan.

Kerjasama ini kemudian menjadi fondasi utama bagi jaringan pasokan energi yang menghubungkan Eropa Timur dan Barat selama bertahun-tahun. Selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri dan ekonomi di Eropa Barat, hubungan ini juga memperlihatkan bagaimana energi menjadi instrumen penting dalam hubungan geopolitik selama Perang Dingin, di mana aliansi dan ketergantungan energi saling terkait erat dengan dinamika kekuatan politik global pada masa itu.²

Jerman, sebagai negara yang memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan sumber daya alam mentah yang dibutuhkan untuk mendukung sektor industrinya yang besar, mulai membangun hubungan dagang yang erat dengan Uni Soviet. Dalam konteks kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama gas alam, Jerman melihat Uni Soviet sebagai mitra strategis yang potensial dan sangat penting. Hubungan perdagangan ini semakin diperkuat melalui sebuah perjanjian penting yang dikenal sebagai kesepakatan tabung gas yang ditandatangani pada tahun 1970. Dalam kesepakatan tersebut, perusahaan-perusahaan asal Jerman Barat menyepakati untuk memasok pipa baja berdiameter besar dan berkualitas tinggi kepada Uni Soviet. Pipa-pipa ini digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan pipa gas raksasa yang membentang sangat jauh, mulai dari kawasan Siberia yang kaya akan cadangan gas alam, hingga menuju wilayah-wilayah Eropa Barat.³

Setelah kesepakatan ini diberlakukan, ekspor gas alam dari Rusia ke negara-negara Eropa mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun berikutnya. Volume pasokan energi yang dikirim dari Rusia melonjak berkali-kali lipat, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan energi di Benua Eropa. Bahkan hingga beberapa tahun terakhir, Rusia tetap memegang peran penting sebagai salah satu pemasok utama sumber daya alam mentah bagi negara-negara Eropa, khususnya dalam bentuk gas alam. Hubungan ini tidak hanya berdampak pada kestabilan pasokan energi, tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa secara keseluruhan, karena energi merupakan salah satu fondasi penting bagi kelangsungan industri dan pembangunan ekonomi di berbagai negara Eropa.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Bayu Samudera, 2023, *Ternyata Begini Jejak Panjang Gas Alam Rusia!*, <https://blog.hsb.co.id/pengetahuan-keuangan/gas-alam-rusia/> diakses pada 10 April 2025 jam 11.30 WITA

Pada tahun 2005 dan 2014 di Ukraina, terjadi revolusi besar-besaran yang bermaksud untuk menolak supremasi Rusia dan mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Saat revolusi Ukraina tahun 2014, terjadi protes besar-besaran yang bertujuan untuk menggulingkan Viktor Yakunovych presiden Ukraina saat itu yang dianggap pro-Rusia. Pada saat penggulingan Viktor Yakunovych, pasukan militer Rusia mengambil alih semenanjung Krimea, Ukraina yang menyebabkan perpecahan etnis dengan adanya pergerakan separatistis yang mendukung Rusia di Donetsk dan Luhansk. Sebagai akibat dari serangkaian kejadian yang terjadi sebelumnya, akhirnya pada tanggal 24 februari 2022 Rusia secara resmi menyerang Ukraina dan menyebabkan sekitar 7 juta rakyat Ukraina terpaksa harus mengungsi⁵. Agresi militer yang dilakukan Rusia memiliki dampak yang cukup besar dalam ketersediaan energi dunia terutama gas alam.

Gas alam merupakan salah satu sumber daya alam yang tergolong dalam kelompok energi fosil dan memegang peranan strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi global. Energi ini telah menjadi komoditas penting bagi banyak negara karena ketersediaannya yang relatif melimpah serta efisiensinya dalam menghasilkan energi. Selain itu, gas alam juga dikenal sebagai sumber energi yang lebih bersih jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya seperti batu bara atau minyak bumi. Penggunaan gas alam secara luas diyakini dapat membantu menekan laju pencemaran udara karena emisi karbon yang dihasilkan saat pembakarannya jauh lebih rendah. Kontribusi ini secara tidak langsung juga mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim, yang saat ini menjadi tantangan global lintas sektor dan generasi.

Secara kimia, gas alam terdiri dari campuran berbagai jenis gas, dengan metana (CH_4) sebagai komponen utamanya. Metana sendiri merupakan hidrokarbon paling sederhana yang sangat mudah terbakar dan menghasilkan energi panas tinggi saat digunakan sebagai bahan bakar. Di samping metana, gas alam juga mengandung sejumlah kecil gas hidrokarbon lain seperti etana, propana, dan butana. Selain itu, terdapat pula unsur-unsur non-hidrokarbon seperti nitrogen, karbon dioksida (CO_2), dan hidrogen sulfida (H_2S), yang biasanya dihilangkan melalui proses pemurnian sebelum gas alam siap didistribusikan untuk berbagai keperluan, baik industri maupun domestik.

Permintaan global terhadap gas alam menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat, urbanisasi yang terus berkembang, serta meningkatnya kebutuhan energi oleh sektor industri dan rumah tangga. Banyak negara kini mengalihkan fokus energinya dari batu bara ke gas alam sebagai transisi menuju energi yang lebih bersih, sejalan dengan target-target pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan dan perubahan iklim.

⁵ Alisa Q, *Garis Waktu dan Kronologi Penyebab Invasi Rusia ke Ukraina*, <https://www.gramedia.com/literasi/invasi-rusia-ke-ukraina/>, diakses pada 29 Juli 2024 jam 16:29 WITA

Dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas jangkauan pasokan gas alam, dikembangkanlah teknologi pencairan gas yang menghasilkan produk bernama Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. LNG merupakan bentuk gas alam yang telah didinginkan hingga suhu sekitar -162 derajat Celsius, sehingga berubah menjadi bentuk cair. Proses ini tidak hanya mengurangi volume gas hingga sekitar 1/600 dari volume aslinya, tetapi juga mempermudah proses penyimpanan dan transportasi, terutama ke wilayah yang tidak memiliki jaringan pipa gas langsung. Dengan bentuk cair ini, gas alam dapat diangkut menggunakan kapal tanker khusus LNG ke berbagai negara di seluruh dunia, memungkinkan perdagangan energi lintas batas secara efisien dan fleksibel. Dengan manfaat yang besar serta potensinya dalam mendukung transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan, gas alam, terutama dalam bentuk LNG, kini menjadi komoditas strategis yang tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga penting dari sisi geopolitik dan lingkungan.

Gas alam cair digunakan secara luas sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, pemanas industri, bahan baku kimia, dan juga sebagai bahan baku untuk produksi amoniak dan berbagai produk petrokimia lainnya. Banyak negara-negara bergantung pada gas alam sebagai bagian penting dari portofolio energi mereka karena keunggulan ekonomis dan lingkungan yang dimilikinya dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, seperti batu bara dan minyak bumi. Gas alam cair dianggap sebagai sumber energi yang lebih bersih karena dapat menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah per unit energi yang dihasilkan dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya.

Gas alam cair telah berkembang menjadi salah satu komoditas energi strategis di abad ke-21, menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dibandingkan sumber energi fosil konvensional seperti batubara dan minyak. Sejarah industri LNG modern dimulai pada 1964 di Louisiana, AS, dan sejak itu telah mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kebutuhan energi global. Kawasan Asia-Pasifik kini menjadi pasar LNG terbesar dunia, mendorong pertumbuhan produksi dan perdagangan komoditas ini secara global.

Di benua Eropa, pasar gas alam didominasi oleh Gazprom perusahaan energi raksasa asal Rusia yang menjadi saluran utama ekspor gas negara tersebut. Data Eurostat mengungkapkan ketergantungan energi Eropa yang signifikan pada Rusia, dengan 43% total konsumsi gas tahunan Uni Eropa berasal dari negeri tersebut. Pasokan gas Rusia ke Eropa dilengkapi oleh impor dari Norwegia (pengekspor terbesar kedua), Amerika Serikat, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.⁶

Di antara negara-negara Eropa, Jerman menempati posisi paling rentan terhadap pasokan gas Rusia. Setiap tahunnya, negeri ini mengimpor sekitar 55% kebutuhan gas alamnya dari Rusia, ketergantungan yang menimbulkan kerentanan energi terutama setelah ketegangan geopolitik terkait Ukraina. Situasi ini memaksa

⁶ Bernd Riegert, Bagaimana Uni Eropa Bergantung Pada Gas Rusia, <https://www.dw.com/id/bagaimana-uni-eropa-bergantung-pada-gas-rusia/a-60684088>, diakses pada 29 Juli 2024 jam 16:45 WITA

Jerman dan negara Eropa lainnya untuk mempercepat diversifikasi sumber energi dan mengembangkan infrastruktur LNG alternatif guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pipa dari Rusia.⁷

Rusia, sebagai pemegang salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, secara alami memainkan peran krusial dalam peta energi dunia baik dalam konteks saat ini maupun masa depan. Dominasi Rusia dalam pasar gas global, terutama melalui ekspor pipa gas alam dan LNG, telah menjadikan negara ini sebagai aktor utama yang menentukan stabilitas pasokan energi, khususnya untuk kawasan Eropa yang secara tradisional sangat bergantung pada energi dari Rusia. Namun, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah menciptakan disrupsi signifikan dalam tatanan energi global yang memicu krisis energi di berbagai negara di Eropa.

Eskalasi konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek geopolitik, tetapi juga menimbulkan guncangan dahsyat pada pasar energi global, terutama melalui serangkaian sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh masyarakat internasional terhadap Rusia. Sanksi-sanksi ini telah mengganggu aliran perdagangan energi, mengacaukan rantai pasok global, dan menciptakan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar LNG Eropa. Situasi ini diperparah oleh kebijakan balasan Rusia yang membatasi pasokan gas ke negara-negara Eropa, menciptakan situasi yang sulit bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi Rusia.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap stabilitas pasokan LNG di kawasan Eropa. Penelitian ini dirancang untuk tidak hanya menganalisis dampak jangka pendek, tetapi juga implikasi struktural jangka panjang terhadap tata kelola energi Eropa. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam upaya membangun sistem energi yang lebih resilien dan berkelanjutan di kawasan Eropa.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah untuk penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap negara-negara yang bergantung kepada pasokan gas alam cair Rusia ?
2. Bagaimana keterlibatan Uni Eropa terhadap kebijakan embargo terhadap Rusia ?

⁷ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dampak yang terjadi terhadap negara-negara yang bergantung pasokan gas alam cair kepada Rusia.
 - c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana keterlibatan Uni Eropa terhadap kebijakan embargo terhadap Rusia.
2. Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah :
 - a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar untuk penelitian yang berkaitan secara hukum internasional, terutama berkaitan secara dampak agresi militer Rusia-Ukraina terhadap ketersediaan gas alam cair di wilayah Eropa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau bahan pertimbangan bagi pihak terkait.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang hampir menyerupai judul penelitian ini. Berikut merupakan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian Penulis:

Nama Penulis	: Andi Faradilla Ayu Lestari	
Judul Tulisan	: Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Krisis dan Transisi Energi Jerman	
Kategori	: Skripsi-Hubungan Internasional	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak invasi Rusia ke Ukraina	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan meneliti tentang bagaimana

	terhadap krisis energi di Jerman dan respon Jerman terhadap krisis energi tersebut.	dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap ketersediaan gas alam cair di wilayah Eropa secara umum.
Metode Penelitian	: Kualitatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina memicu reaksi berantai di sektor energi yang kemudian berimbas pada terjadinya krisis energi di Jerman. Gangguan pasokan gas alam berdampak pada peningkatan indeks harga impor energi, peningkatan harga barang dan jasa (khususnya komoditas energi), pemangkasan hingga penghentian produksi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor padat energi, defisit perdagangan, dan inflasi bagi Jerman.	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Implikasi atas penghentian pasokan gas-LNG oleh Rusia terhadap negara yang bergantung kepada pasokan gas alam cair Rusia menyebabkan pergolakan dan keresahan dari negara-negara khususnya negara anggota uni Eropa. Namun dengan berbagai pengupayaan secara negosiasi dan perundingan tetap menghasilkan keputusan yang buntu. Dengan berakhirnya jangka waktu dari perjanjian transit gas-LNG antara Rusia dan Ukraina maka dengan sendirinya berakhir pula isi dari ruang lingkup perjanjian internasional tersebut. Uni Eropa kemudian bersepakat untuk kemudian mengeluarkan Deklarasi Versailles di tahun 2022 untuk menghentikan ketergantungan energi gas-LNG Rusia dan melakukan program dan opsi alternatif atas pemasokan gas-LNG

	dari Amerika, Qatar dan negara lain.
--	--------------------------------------

Nama Penulis	: Andi Muhammad Ridha	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip <i>Jus Ad Bellum</i> Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina	
Kategori	: Skripsi-Ilmu Hukum	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip <i>jus ad bellum</i> dan pengimplementasiannya dalam operasi militer Rusia ke Ukraina	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus pada dampak yang terjadi akibat dari agresi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip <i>jus ad bellum</i> merupakan prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur tentang kapan dan bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai kesatuan dari negara-negara, Uni Eropa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pasokan gas-LNG dari Rusia melalui Ukraina. Rusia

permasalahan pemenuhan prinsip <i>jus ad bellum</i> dalam operasi militer Rusia ke Ukraina, baik pandangan telah terpenuhi atau tidak terpenuhi akan tetap memungkinkan karena perbedaan pemahaman mengenai apakah operasi militer tersebut memang diperlukan sebagai bentuk upaya preventif atas serangan NATO.	menggunakan Gazprom sebagai instrumen politik energi terhadap Uni Eropa sehingga berbagai upaya-upaya dalam menstabilkan perjanjian kerjasama dan perundingannya khususnya atas ketahanan energi tidak berhasil. Uni Eropa kemudian bersepakat untuk kemudian mengeluarkan Deklarasi Versailles di tahun 2022 untuk menghentikan ketergantungan energi gas-LNG Rusia dan melakukan program dan opsi alternatif atas pemasokan gas-LNG dari Amerika, Qatar dan negara lain.
---	---

E. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan Negara (State Sovereignty Theory)

Teori kedaulatan menekankan bahwa setiap negara berhak secara penuh atas wilayah dan sumber daya alamnya, serta memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan luar negeri dan energinya. Namun, dalam konteks globalisasi dan ketergantungan energi lintas negara, pelaksanaan kedaulatan dapat berbenturan dengan kepentingan negara lain. Rusia, sebagai negara pengekspor utama gas alam cair (LNG), memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi dinamika geopolitik dan energi di Eropa. Perang dengan Ukraina memperlihatkan bagaimana hak kedaulatan dapat berdampak pada stabilitas energi regional.

2. Prinsip Non-Intervensi dan Penggunaan Kekuatan (Non Intervention and Use of Force Principle)

Menurut Piagam PBB Pasal 2(4), setiap negara dilarang menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Invasi Rusia ke Ukraina dianggap melanggar prinsip ini dan menciptakan ketidakstabilan yang berimbas pada sektor energi global. Pelanggaran ini juga membuka pintu bagi sanksi internasional, terutama dari Uni Eropa, yang berdampak langsung pada arus pasokan LNG dari Rusia ke Eropa.

3. Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang mengatur tindakan yang diperbolehkan selama konflik bersenjata, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil. Namun, dalam praktiknya, infrastruktur energi seperti pipa gas, terminal LNG, dan jalur distribusi sering kali menjadi target atau terdampak konflik. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, yang secara tidak langsung mengganggu kestabilan pasokan energi ke Eropa.

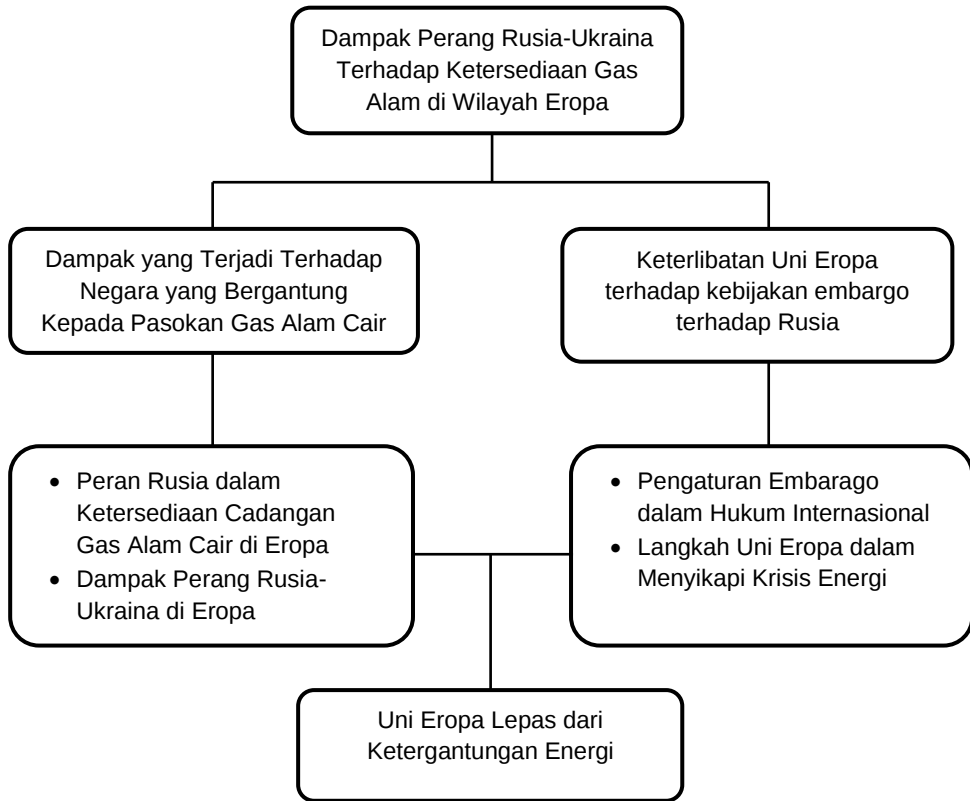
4. Hukum Perdagangan Internasional dan Sanksi Ekonomi

Perang menyebabkan pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat terhadap Rusia. Dalam hukum internasional, sanksi ekonomi merupakan instrumen non-militer untuk menekan negara pelanggar hukum internasional. Sanksi terhadap sektor energi Rusia, termasuk pembatasan ekspor LNG dan pembekuan aset perusahaan energi, telah memperkecil ketersediaan LNG di Eropa dan mendorong perubahan rantai pasok global.

5. Teori Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melanggar Hukum (*State Responsibility Theory*)

Dalam hukum internasional, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar kewajiban internasional, seperti agresi militer. Konflik bersenjata yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara ketiga (dalam hal ini, negara-negara Eropa yang terdampak pasokan energi) dapat menjadi bahan diskusi hukum tentang state liability, meskipun secara praktik sulit untuk menuntut ganti rugi dalam konteks geopolitik dan energi.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap materi-materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber-sumber hukum lainnya yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam kajian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.⁸ Bahan-bahan tersebut mencakup dokumen hukum, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk menelaah bagaimana suatu ketentuan hukum diberlakukan, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan solusi atas isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai *doctrinal*. Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses guna menemukan solusi untuk masalah hukum melalui pencarian aturan, prinsip, dan doktrin hukum.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sering dinyatakan selaku apa yang ditulis terhadap undang-undang atau dinyatakan selaku wadah kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dinyatakan baik.¹⁰

Sementara pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, di mana fokus utamanya terletak pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama atau acuan dasar dalam proses penelitian. Dalam penerapannya, pendekatan ini menempatkan norma hukum tertulis sebagai objek utama yang dikaji untuk memahami dan menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

struktur, substansi, serta korelasi antar peraturan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum mengatur suatu persoalan tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan normatif yang berlaku sebagai dasar pijakan dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tujuan untuk memberikan sudut pandang analitis terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini melibatkan analisis yang mendalam serta melibatkan pengkajian terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum yang menjadi landasan atau latar belakang terbentuknya suatu aturan atau norma hukum tertentu. Selain itu, analisis juga diarahkan pada penilaian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana nilai-nilai tersebut berkaitan dengan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan konseptual yang membentuk dasar berlakunya peraturan tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan tiga (tiga) jenis sumber hukum dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang umumnya memuat norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, undang-undang, serta peraturan yang terkait.

¹¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, Hlm. 82

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 3, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 146

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 60-61

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari materi hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian. Serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia hukum, maupun bahan internet lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *library research*. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik penelitian yang melibatkan serangkaian aktivitas sistematis yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan utama untuk mengumpulkan data sekunder. Aktivitas ini dilakukan melalui proses membaca, mencatat, serta mengutip berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian.

Sumber-sumber data yang dijadikan rujukan dalam studi kepustakaan ini meliputi beragam jenis literatur, seperti buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, publikasi di media massa, serta dokumen dan data tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus kajian skripsi. Dalam hal ini, peneliti secara aktif melakukan penelusuran dan pencarian informasi guna memperoleh bahan-bahan hukum serta referensi akademik yang relevan dan mendukung analisis terhadap isu yang diangkat. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar data yang diperoleh bersifat valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁶

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dalam proses penelitian selanjutnya diorganisasi secara sistematis agar memudahkan dalam tahap analisis. Setelah tersusun dengan rapi, bahan tersebut dianalisis dan disajikan menggunakan pendekatan metode preskriptif. Metode ini digunakan untuk merumuskan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 62

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 62

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 237.

Mengacu pada pandangan ahli hukum Soerjono Soekanto, metode preskriptif bertujuan menghasilkan rekomendasi atau preskripsi yang bersifat aplikatif dan dapat memberikan arahan dalam penyelesaian isu-isu hukum yang dihadapi dalam praktik.

Dalam konteks ini, metode preskriptif tidak hanya sebatas menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga berfokus pada upaya perumusan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengatasi suatu persoalan secara tepat dan efektif. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pendekatan preskriptif antara lain proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh aparat penegak hukum, serta pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan. Semua tahapan tersebut merupakan bentuk penerapan langsung dari penelitian preskriptif, karena mengandung unsur penilaian serta pemberian arahan normatif terhadap tindakan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

¹⁷ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 44